



P U T U S A N

Nomor 1092 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAHAGUNG

memeriksa perkara Pidana Khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkaraTerdakwa:

Nama Lengkap : **H. MUH. SA'AD alias H. SADE;**
Tempat lahir :Wajo;
Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/27 Agustus 1958;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal :Jalan Malonda Nomor 65, Rt.02/Rw.03,
KelurahanSilae, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwapernah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

- Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2014 sampai dengan tanggal 03 Juli 2014;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2014 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 10 September 2014;
- Penuntut Umum sejak tanggal 11 September2014 sampai dengan tanggal 15 September 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2014 sampai dengan 15 Oktober 2014;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 15 Desember 2014;
- Membantarkan Penahanan Terdakwa sejak tanggal 17 Oktober 2014 sampai sembuh;
- Mengalihkan Penahanan Terdakwa sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 05 Maret 2015 dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota di Kota Palu;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palu karena didakwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa H. MUH. SA,ADals H. SADE pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Pebruari 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di rumah Terdakwa Jl. Malonda No. 65 Kota Palu atau setidaknya tidaknya pada tempat tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan memalsukan Surat Keterangan sahnya Hasil Hutan kayu yang dilakukan dengan cara yaitu Awalnya Terdakwa H. MUH. SA,ADalios H. SADE menawarkan kayu jenis Nyato via HP kepada Irwan Jaya lengkap dengan dokumen Fako nya yang diterbitkan oleh anaknya sendiri CHAERUDIN (Buron/DPO) dan menanyakan tujuan/alamat penerima kayu yang dijawab oleh Irwan Jaya UD. Al Munawarah Desa Labuan Kab, Donggala dan alamat bongkar Jl. Trans Sulawesi Kel, Tondo pada lokasi penjualan UD Alya milik Fernando alias Nando;

Terdakwakemudian menyampaikan pada anaknya Chaerudin (DPO) untuk menerbitkan Dokumen FAKO an. CV. Cahaya Arti dimana Kuasa Oirektur CV. Cahaya Arti adalah Ahmad Ariadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang juga anak Terdakwa;

Setelah kayu Nyato sebanyak 429 batang sama dengan 9,742 m3 diangkut oleh Ahmad Ariadi ke UD Alya milik Fernandio alias Nando dengan menggunakan FAKO Nomor Seri : CV CA 2202 A 000021 , Irwan Jaya menyerahkan harga kayu Nyato tersebut kepada Terdakwa sebanyak Rp22.200.000,00(dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima di halaman depan Kantor Pengadilan Negeri Palu;

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa CV, Cahaya Arti ijin penerbitan FAKO nya telah habis/berahir dan Chaerudin belum memiliki Surat Penetapan dari Dinas Kehutanan Prov. Sulteng sebagai Penerbit FAKOCV. Cahaya Arti;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) huruf b Undang-Undang 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tanggal 02 Februari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa HI MUH SAAD @ HI SADE** bersalah melakukan tindak pidana kehutanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b Undang-Undang 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulankurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 51 (lima puluh satu) batang dengan jumlah 2,0640 M³ (dua koma nol enam empat nol meter kubik) jenis kayu Nyatoh;
 - 1 (satu) set dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) Nomor Seri: CV.CA 2202.A 000021;
DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA AHMAD ARIADI;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 340/Pid.Sus/2014/PN.Pal tanggal 11 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. MUH. SA'AD alias H. SADE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN SENGAJA MEMALSUKAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. MUH. SA'AD alias H. SADE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan bukti surat dan barang bukti berupa:
 - 51 (lima puluh satu) batang dengan jumlah 2,0640 M³ (dua koma nol enam empat nol meter kubik) jenis kayu Nyatoh;
 - 1 (satu) set dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) Nomor Seri: CV.CA 2202.A 000021;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara AHMAD ARIADI;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 69/PID.SUS/2015/PT.PALU tanggal 28 Oktober 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 340/Pid.SUS/2014/PN.PAL.tanggal 11 Maret 2015 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapnyasebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa H. MUH. SA'AD Alias H. SADE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN SENGAJA MEMALSUKAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. MUH. SA'AD Alias H. SADE dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulandan denda Rp300.000.000,00 (tiga ratusjuta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama1 (satu)bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
 4. Menetapkan bukti surat dan barang bukti berupa:
 - 51 (lima puluh satu) batang dengan jumlah 2,0640 M³ (dua koma nol enam empat nol meter kubik) jenis kayu Nyatoh;
 - 1 (satu) set dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) Nomor Seri: CV.CA 2202.A 000021;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara AHMAD ARIADI;
 5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat AktaPermohonan Kasasi Nomor 23/Akta.Pid/2015/PN.Pal., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 November 2015 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 3 Desember 2015 dari Terdakwasebagai Pemohon Kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 4 Desember 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwapa pada tanggal 11 November 2015 dan Terdakwapa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 04 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwapa pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dari Pembacaan surat Tuntutan, Jaksa Penuntut Umum Terdakwa jelas didakwa dengan melakukan tindak pidana “ Memalsukan Surat Keterangan sahnya hasil hutan kehutanan “ Pasal 88 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Bahwa dari uraian Unsur Delik yang dikemukakan oleh jaksa Penuntut Umum dapat disimpulkan bahwa Unsur delik “ sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan” Jelas Jaksa Penuntut Umum telah sudah tidak tepat berkesimpulan telah sudah dapat menjaring Terdakwa untuk dikategorikan sebagaimana pembahasan Jaksa Penuntut Umum, dimana sangat disayangkan Jaksa Penuntut berkesimpulan unsur delik ini terpenuhi sebab akibat dari adanya pengetikan Dokumen Fako oleh Terdakwa Nomor Seri UD.ALM.2202.A.000255 mengenai kayu jenis Binuang sebanyak 2004 pices atau 19,2384 M3, dimana Fako tersebut jelas tidak digunakan untuk dokumen pengiriman antar pulau yang menggunakan Container PT. Meratus No. MRTU 209204-8 yang disita oleh Penyidik;
 - Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa 1 set Dokumen Fako No Seri. UD.ALM.2202.A.000255, terdiri dari 51 batang dengan jumlah 2,040 M3 jenis kayu Nyatoh dan 1652 batang dengan jumlah 15,8592 M3;
 - Dokumen berupa 1 set Dokumen Fako No Seri. UD.ALM.2202.A.000255, terdiri dari 51 batang dengan jumlah 2,040 M3 Jenis kayu Nyatoh dan 1652 batang dengan jumlah 15,8592 M3Yang jelas bukanlah Terdakwa yang buat;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.1092 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam persidangan diperlihatkan dan mengakui Dokumen Fako, oleh Terdakwa Nomor Seri UD.ALM.2202.A.000255 mengenai kayu jenis Binuang sebanyak 2004 pices atau 19,2384 M3, ini benar dibuatnya namun dokumenini tidak digunakan/batal digunakan untuk melengkapi dokumen Fako, untuk jenis kayu Nyatoh dan Binuang yang disita oleh Penyidik dalam Container PT. Meratus No. MRTU 2092014-8,00 yang kini digunakan sebagai bukti dalam perkara ini;

Bahwa pembahasan unsur 3. Kesengajaan oleh Jaksa Penuntut Umum dari berbagai teori yang dikemukakan dapatlah diterima namun dalam mengaplikasikan dengan perbuatan/keterkaitan Terdakwa terhadapdakwaan (pemalsuan surat) nampaknya tidak ada relevansinya antara kesengajaan Terdakwa menetik Fako Dokuman Fako, oleh Terdakwa Nomor seri UD.ALM.2202.A.000255 mengenai kayu jenis Binuang sebanyak 2004 pices atau 19.2384 M3 yang jelas tidak digunakan sebagai Dokumen dalam rencana pengiriman tersebut maka adalah satu hal yang sulit diterima akal sehat, kalaulah Terdakwa yang harus dimintakan pertanggung jawaban hukumnya terhadap kasus dimintakan pertanggung jawaban hukumnya terhadap kasus yang sekarang dalam proses persidangan ini;

3. Dengan demikian Tentang Unsur “ memalsukan Surat Keterangan sahnya hasil hutan kayu dan atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu” adalah diluar keinginan dan tanggung jawab dari Terdakwa

- Bahwa dalam pembacaan uraian unsur delik dari jaksa Penuntut Umum tidak sedikitpun nampak adanya keterlibatan Terdakwa baik yang tersurat maupun tersirat;

Terkait dengan penggunaan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dari uraian tersebut diatas sudah hampir dapat dipastikan mubazir pula adanya;

Kesimpulan:

Jaksa Penuntut Umum keliru tidak tepat menuntut Terdakwa dihukum dengan dakwaan Kesatu maupun kedua yakni telah melakukan tindak pidana “ Memalsukan Surat Keterangan sahnya hasil hutan kehutanan” Pasal 88 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; dan Pasal 88 ayat (1)huruf b, Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan alasan bahwa sesungguhnya Jaksa Penuntut Umum sudah harus memahami seperti pemahaman yang awam

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No.1092 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sekalipun bahwa Tentang pertanggungjawaban suatu surat terletak pada siapa yang menandatangani surat dimaksud;

Sangatlah disayangkan dalam penyelesaian proses hukum akan kasus ini, walaupun telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 39 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, masih saja diluar dugaan terjadi lagi blunde yang seyogyanya tidak perlu terjadi dan apalgi berulang ulang terjadi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah menyuruh anaknya bernama Chaeruddin untuk menerbitkan dokumen FAKO atas nama CV. Cahaya Arti untuk mengirim kayu kepada Irwan Jaya pada lokasi UD Alya milik Fernando, yang sebenarnya izin dokumen FAKO telah habis masa berlakunya, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;

Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu ternyata Terdakwa telah mengetahui sebelumnya bahwa izin penerbitan dokumen FAKO Nomor Seri CV.CA.2202.A.000021 dan seterusnya atas nama CV. Cahaya Arti yang ditanda tangani oleh Chaeruddin telah habis masa berlakunya, dan Terdakwa juga telah mengetahui bahwa Chaeruddin tidak lagi/ belum memiliki Surat Penetapan dari Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah sebagai penerbit FAKO CV. Cahaya Arti;

Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan, telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan sifat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Bahwa namun demikian kualifikasi tindak pidana yang terbukti dimuka sidang tidak tepat karena tidak sesuai dengan rumusan tindak pidana Pasal

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.1092 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan tunggal, oleh karena itu harus diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagipula alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan memperbaiki sekedar mengena kualifikasi, yang amarnya seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **H. MUH. SA'AD Alias H. SADE** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 69/PID.SUS/2015/PT.PALU tanggal 28 Oktober 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 340/Pid.Sus/2014/PN.Pal tanggal 11 Maret 2015 sekedar mengena kualifikasi tindak pidana, sehingga selengkapny berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **H. MUH. SA'AD Alias H. SADE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan palsu";

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No.1092 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H. MUH. SA'AD alias H. SADE** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda **Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan bukti surat dan barang bukti berupa:
 - 51 (lima puluh satu) batang dengan jumlah 2,0640 M³ (dua koma nol enam empat nol meter kubik) jenis kayu Nyatoh;
 - 1 (satu) set dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) Nomor Seri: CV.CA 2202.A 000021;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara AHMAD ARIADI;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu tanggal 06 Desember 2017** oleh **Dr.H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi/ Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua,
ttd./**H. Eddy Army, SH, MH.** ttd./**Dr.H. Andi Samsan Nganro, SH, MH.**
ttd./**Dr. H. Margono, SH, MH.**

Panitera Pengganti,
ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ROKI PANJAITAN, SH.
N I P. 19590430 198512 1 001

Hal. 10 dari 9 hal. Put. No.1092 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)